

DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-MEDIASI
2019

PERMENKUMHAM NO. 2, BN 2019/NO.127, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI

- ABSTRAK
- Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. Untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Disharmoni Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan adalah konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan. Diatur tentang ruang lingkup yang mengatur jenis peraturan perundang-undangan yang diperiksa melalui mediasi.. Para pihak dan permohonan yang mengatur mengenai pemohon, pihak terkait dan permohonan. Tata cara pengajuan permohonan, persiapan mediasi meliputi registrasi permohonan, penunjukan majelis pemeriksa, penjadwalan mediasi dan panggilan mediasi. Diatur juga mengenai mediasi yang meliputi pelaksanaan mediasi dan hasil mediasi, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang disharmoni.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2019
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku